

BAB II

FATWA DSN-MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI TERHADAP IMPLEMENTASI CICILAN EMAS

A. Cicilan Emas

1. Cicilan Emas

Emas merupakan logam mulia, keras, lunak, berkilau, dan termasuk logam yang paling mudah ditempa. Dibandingkan dengan logam lainnya, emas memiliki banyak keunggulan, seperti yang dikatakan Jack Weatherford, "di mana pun orang ingin menyentuhnya, memakainya, memainkannya, atau bahkan memilikinya, karena tidak seperti tembaga yang berubah menjadi hijau, besi yang mudah berkarat, dan perak yang mudah pudar, emas murni tetap murni dan tidak berubah." Sifat-sifat alamiah inilah yang membuat nilai atau harga emas menjadi sangat berharga. (Rosidi, 2021)

Emas sudah digunakan sebagai barang investasi sejak lama yang lalu. Nilainya yang kebal akan inflasi dan cenderung naik setiap tahunnya membuat orang-orang yang menyukai investasi akan melirik emas sebagai objeknya. Apalagi perawatan emas cukup mudah dan bisa digunakan juga sebagai perhiasan yang bisa digunakan setiap kehidupan sehari-hari.

Emas adalah logam mulia yang memiliki nilai tinggi, dan harganya terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai uang kertas dan logam yang memperburuk posisinya dibandingkan dengan emas. Saat ini, permintaan akan emas masih sangat tinggi di kalangan masyarakat, baik dalam bentuk mentah yang diambil langsung dari alam, maupun dalam bentuk olahan seperti batangan, perhiasan, koin dinar, dan lain-lain.

Saat ini, sektor tambang emas di Indonesia banyak dikelola oleh perusahaan asing, badan usaha milik negara (BUMN), serta penambang liar. Meskipun Indonesia memiliki cadangan emas yang melimpah, pemerintah belum berhasil dalam menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh

Emas juga merupakan sejenis logam bernilai yang di jadikan sumber kekayaan harta dan mampu berkembang. Oleh sebab itu, emas mesti dikenakan pajak atau zakat sama seperti sumber sumber yang lainnya seperti tanah, rumah dan kendaraan dan lain sebagainya. Di malaysia, emas merupakan salah satu harga kenaan zakat begitupun di indonesia telah dilaksanakan oleh institusi intitusi zakat dalam memastikan masyarakat islam melunaskan tanggung jawab berzakat. (Bhari dkk., 2019) Kewajiban menunaikan zakat emas telah di sebutkan secara jelas di dalam al-Quran dan hadist. Firman allah SWT berikut :

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.(QS At taubah 34)

dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda:

Sesiapa saja yang menjadi tuan punya emas dan perak dan tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat nanti akan disediakan kepadanya

hamparan api yang dipanaskan oleh neraka, dengan api itulah akan diselarkan rusuk dan belakangnya”.(Bukhori Muslim)

Cicilan adalah dimensi yang beragam, di mulai dari kata dari arti kata “Cicilan” yang berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktik sehari-hari. Pengertian Cicilan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. Cicilan menurut istilah adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang. Sedangkan dalam syariah Cicilan dikenal dengan pembiayaan atau menyediakan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain mengembalikan pembiayaan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil .

Pengertian Cicilan yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kriteria adalah penyediaan uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan / kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan (Cicilan konpensonal) dan Cicilan yang tidak adanya bunga ialah Cicilan syariah. Dalam praktek sehari – hari pinjaman Cicilan dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan pada barang yang ada nilai jual. Sebenarnya sasaran Cicilan pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga Cicilan (dana bank) yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata. (Abdurahman & Riswaya, 2019)

Unsur unsur Cicilan Menurut (Widayati & Maiwati, 2019) unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian Cicilan adalah sebagai berikut

- a. Kepercayaan (*trust*) adalah sesuatu yang paling utama dari unsur Cicilan yang harus ada.
- b. Waktu (*time*) adalah bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analis finance khususnya oleh analis Cicilan.
- c. Risiko disini menyangkut persoalan seperti degree of risk. Disini yang paling dikaji adalah pada keadaan yang terburuk yaitu pada saat Cicilan tersebut tidak kembali atau timbulnya Cicilan macet.
- d. Prestasi adalah prestasi yang dimiliki oleh Cicilanur untuk pemberian kepada debitur.

1. Tujuan, Fungsi Dan Manfaat Cicilan

Dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan, tujuan fungsi dan manfaat Cicilan adalah sebagai berikut

a. Tujuan Cicilan

1. Mendapatkan keuntungan
2. Membantu usaha nasabah
3. Membantu pemerintah

b. Fungsi Cicilan

1. Untuk berusaha memposisikan uang sebagai alat pertukaran yang efektif.
2. Sebagai penyalur dana dan pembina bagi dunia usaha.
3. Sebagai pengawas moneter.
4. Sebagai bagian untuk menghindari pemusatan financial.
5. Untuk menciptakan suatu pemerataan pendapatan.
6. Sebagai salah satu alat untuk menggairahkan bisnis internasional.
7. Untuk meninggaktkan aktifitas penggunaan barang dan jasa.

Pendorong dan pencipta stabilitas ekonomi.

2. Manfaat Cicilan

a. Bagi debitur.

1. Meningkatkan usahanya dengan pengadaan berbagai factor produksi.
2. Cicilan bank relatife mudah diperoleh bila usaha debitur layak dibiayai 3) Dengan jumlah yang banyak memudahkan calon debitur memilih bank yang cocok dengan usahanya.
3. Berbagai - macam jenis Cicilan dapat disesuaikan calon debitur.
4. Rahasia keuangan debitur terlindungi.

Cicilan emas adalah pinjaman yang di dapatkan dengan menjaminkan emas yang dimiliki. Cicilan emas dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti dana Pendidikan, masa pension, dan ibadah haji.

Cicilan emas merupakan fasilitas pembiayaan yang memungkinkan memungkinkan nasabah untuk membeli emas secara mencicil atau Cicilan , biasanya dalam bentuk emas batangan atau perhiasan , selama jangka waktu tertentu (misalnya hingga 36 bulan di Pegadaian Syariah) . Produk seperti MULIA (Murabahah Emas Logam Pelanggan Investasi Abadi) di Pegadaian Syariah memfasilitasi pembelian emas baik secara tunai maupun Cicilan . membeli emas secara mencicil atau Cicilan , biasanya dalam bentuk emas batangan atau perhiasan , untuk jangka waktu tertentu waktu (misalnya hingga 36 bulan di Pegadaian Syariah) . Produk seperti MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia Investasi Abadi) di Pegadaian Syariah memfasilitasi pembelian emas baik secara tunai maupun Cicilan.(Sa'adi, 2019)

Jual beli emas secara non tunai atau Cicilan merupakan suatu cara penjualan atau pembelian barang dengan pembayaran secara tangguh atau cicilan. Emas yang kerap dijadikan sebagai media investasi ini tidak lepas dari pengaruh sistem jual beli secara cicilan. Dalam perspektif fiqih Islam telah dikemukakan bahwa jual beli emas secara non tunai dibolehkan selama emas tersebut belum menjadi nilai tukar (alat pembayaran, uang) dimana pendapat para ulama yang membolehkannya seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyyah serta ulama kontemporer lainnya pendapat mereka yang membolehkan transaksi ini bertujuan untuk mempermudah kemaslahatan umat. (Marzuki & Mutiara, 2021) Akan tetapi, praktik Cicilan emas yang

berlaku saat ini, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang sah, mempersulit diperbolehkannya jual beli nontunai jika objek tukarnya adalah emas. Karena illatnya sama, yakni sebagai patokan harga dan dirham dengan dinar (menjual perak dengan emas), atau menjual makanan dengan makanan lain yang tidak sama, maka menjualnya bisa berlebih atau kurang, sebagian besar ulama sepakat bahwa jual beli emas dan perak tergolong barang riba. Yang disyaratkan hanya "bayar tunai, ditimbang dan diterima di tempat yang telah ditentukan". Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar jual beli barang sejenis yang dikenai hukum riba seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, dan kurma dengan kurma tidak dikenakan riba:

1. Sepadan, artinya sama berat, takaran, dan nilainya;
2. Spontan, artinya terjadi begitu saja dan
3. Dapat dipindah tangankan.

Mengenai hukum jual beli emas secara Cicilan itu ada 2 ulama berbeda pendapat :

1. Dilarang, karena pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.
2. Boleh, karena pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Menurut hadis umum tentang riba dikemukakan oleh para ulama yang menentanginya, dengan menekankan antara lain bahwa "*Janganlah kamu menjual emas dengan emas dan perak dengan perak, kecuali dengan uang.*"

Menurut pernyataan mereka, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) dan tidak boleh ditangguhkan atau diperjual belikan secara mencicil atau Cicilan karena mengakibatkan riba.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa emas dan perak bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), tetapi merupakan benda (*sil'ah*) yang diperjual belikan seperti barang biasa.

- b. Jual beli emas sangat dibutuhkan oleh manusia. Kesejahteraan manusia akan terganggu dan manusia akan menghadapi berbagai tantangan jika jual beli emas secara mencicil dilarang.
- c. Setelah diolah menjadi perhiasan, emas dan perak berubah menjadi barang-barang seperti pakaian dan barang dagangan dan tidak dianggap sebagai tsaman (harga, cara pembayaran, atau uang). Oleh karena itu, sebagaimana tidak ada riba (dalam tukar-menukar atau jual-beli) antara harga (uang) dengan barang-barang lain, meskipun tidak sejenis, maka tidak ada riba (dalam tukar-menukar atau jual-beli) antara perhiasan dengan harga (uang).
- d. Pintu utang akan tertutup dan masyarakat akan menghadapi tantangan yang tidak terbayangkan jika pintu ini (menjual emas secara mencicil) ditutup.

Pendapat As-Syaikh Nashirudin Al Albani dalam kitab Al-hadits As-shahihah Jilid 5 hal. 419-427 no.2326

Menurut kitab Maktabah Al Ma'arif Riyadh, As-Sahihah jilid 5, hadits no. 2326 tentang "Jual Beli dengan Cicilan" disebutkan bahwa para ulama memiliki tiga pendapat yang berbeda. Pendapat yang paling kuat adalah jika harga lebih besar dari harga tunai, maka jual beli Cicilan tidak dapat diterima. Menurut hadits shahih dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh An Nasa'i dan At Tirmidzi, Rasulullah melarang jual beli dua barang dengan harga yang sama. Yang artinya : Dari Abu Huroiroh dari Rasulullah bahwasannya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli.”(HR. Turmudli 1331, Nasa’I 7/29, Amad 2/432, Ibnu Hibban 4973 dengan sanad hasan)

Menurut Syaikh Al Albani, larangan dalam hadis ini berarti tidak boleh ada dua harga dalam transaksi yang sama. Misalnya, seorang pedagang mungkin berkata kepada pembeli, "Jika Anda membeli secara tunai, harganya segini, dan jika Anda membeli secara Cicilan, harganya segini (lebih)."

Penulis sependapat dengan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Ulama modern tentang keabsahan murabahah emas secara Cicilan. Mereka semua sepakat bahwa emas dan perak merupakan barang sil'ah yang diperjualbelikan seperti barang biasa dan bukan lagi tsaman (harga), karena emas bukan lagi alat tukar melainkan barang dalam lingkungan saat ini.

2. Mekanisme Cicilan Emas

Bagi masyarakat, Cicilan emas memberikan sejumlah manfaat yang menggiurkan. Nasabah dapat membeli emas batangan menggunakan opsi ini tanpa harus membayar tunai, yang dapat menekan biaya dan memudahkan perencanaan keuangan. Selain itu, cicilan yang ditetapkan setiap bulan membantu mencegah kesulitan keuangan sebelumnya. Karena emas merupakan aset yang stabil dan likuid, emas dapat digunakan sebagai cadangan dana darurat atau sebagai investasi jangka panjang. Proses pengajuan Cicilan emas biasanya cepat dan mudah, dengan bantuan ahli dari lembaga keuangan seperti bank Islam dan Pegadaian. Oleh karena itu, bagi banyak orang, Cicilan emas merupakan opsi pembiayaan yang menguntungkan dan efisien.

Lembaga keuangan seperti Pegadaian, bank Islam, dan koperasi sering menawarkan Cicilan emas, teknik pembiayaan yang memungkinkan klien membeli emas batangan dengan melakukan pembayaran secara mencicil selama jangka waktu yang telah ditentukan. (Aida Rachman, 2015)

1. Pengadaian Syariah

Saat ini, banyak lembaga yang berlomba-lomba membeli dan menjual produk emas dengan harga yang cukup murah, baik secara Cicilan maupun cicilan. Salah satu contohnya adalah pegadaian syariah yang menawarkan produk unggulan berupa MULIA (Investasi Abadi Logam Mulia Emas Murabahah) yang dapat dicicil hingga 36 bulan.

Oleh karena tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak pegadaian, maka mekanisme dan prosedur pembiayaan murabahah emas yang berlangsung di Pegadaian Syariah telah sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia dan syariat Islam, sehingga terciptalah kesepakatan antara nasabah dengan pihak pegadaian syariah. (Agustin, 2022)

2. Bank syariah Mandiri

Untuk menjaga keberlangsungan produknya, Bank Syariah harus melakukan perbaikan mekanisme produk, mulai dari syarat dan ketentuan yang tidak memberatkan, pelayanan yang maksimal, serta strategi promosi yang dijalankan dengan baik dan efektif dengan tujuan menarik minat nasabah. Bank Syariah menawarkan produk pembiayaan konsumen yang bersifat investasi dan bertujuan untuk menarik minat nasabah. Akad murabahah digunakan pada produk cicilan emas.

Wawancara (Eva, 2019) dengan nasabah yang telah memanfaatkan produk cicilan emas di Bank Syariah Mandiri KCP Unit 2 Tulang Bawang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode dan pelaksanaan akad pada produk cicilan emas di Bank Syariah Mandiri KCP Unit 2 Tulang Bawang dirinci pada bagian berikut, yang terdiri dari lima pertanyaan untuk tujuh responden yang merupakan nasabah pembiayaan untuk produk cicilan emas dan memiliki jawaban YA atau TIDAK:

- a) Sebanyak tujuh dari tujuh nasabah atau 100% menjawab "ya", sementara tidak ada satupun nasabah atau 0% yang menjawab "tidak". Berdasarkan informasi tersebut, dapat dikatakan nasabah merasa puas karena produk cicilan emas di Bank Syariah Mandiri Kcp Unit 2 Tulang Bawang memberikan kemudahan bagi semuanya.
- b) Dari tujuh konsumen, dua (28,57%) menjawab "ya," dan lima (71,42%) menjawab "tidak." Menurut penelitian, Bank Syariah Mandiri Kcp Tulang Bawang memiliki lebih sedikit nasabah tanggungan.
- c) Enam dari tujuh nasabah atau 85,71% menjawab "ya", sementara satu nasabah atau 14,28% menjawab "tidak". Berdasarkan data tersebut, informasi yang diberikan di Bank Syariah Mandiri KCP Unit 2 Tulang Bawang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
- d) Tujuh dari tujuh nasabah atau 100% menjawab "ya", sementara tidak ada satu pun dari tujuh nasabah atau 0% yang menjawab "tidak". Berdasarkan

data tersebut, semakin banyak nasabah Bank Syariah Mandiri yang memiliki pengetahuan dan perilaku yang baik dalam segala aspek mekanisme dan pelaksanaan perjanjian produk cicilan emas.

- e) Enam dari tujuh nasabah atau 85,71% menjawab "ya", sementara satu nasabah atau 14,28% menjawab "tidak". Berdasarkan data, semakin banyak masyarakat di Bank Syariah Mandiri KCP Unit 2 Tulang Bawang yang benar-benar memperhatikan dan memahami tantangan yang dihadapi nasabah produk cicilan emas.

Dapat disimpulkan bahwa bagi konsumen yang mampu membayar cicilan emas setiap bulannya, proses cicilan emas Bank Syariah Mandiri tidaklah terlalu rumit. Berikut ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti mekanisme produk cicilan emas di Bank Syariah Mandiri KCP Unit 2 Tulang Bawang: mengisi formulir aplikasi, menyerahkan fotokopi KTP & NPWP (pembiayaan > Rp. 50 juta), membuka rekening tabungan BSM, membayar biaya sebesar 1% dari pembiayaan, dan menyerahkan meterai sebanyak tiga lembar. Emas Antam memiliki berat 10 gram, harga belinya adalah 6.413.732,00 dengan harga per gramnya adalah 641.373,20. Uang muka (20%) sebesar 1.282.746,40 dan pembiayaannya (80%) sebesar 5.130.985,60. Jangka waktu cicilan yang tersedia adalah 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan. Mengingat harga emas pada saat penelitian

3. Lembaga Penyedia Cicilan

Lembaga pemberi Cicilan merupakan lembaga yang bergerak di bidang pembiayaan atau menawarkan dana, barang, atau jasa kepada masyarakat atau pelaku usaha yang membutuhkan modal dengan jadwal pengembalian yang biasanya disertai ketidakseimbangan berupa bunga atau bagi hasil. Secara umum, Cicilan adalah penyediaan uang atau tagihan yang setara berdasarkan perjanjian pinjaman antara lembaga keuangan (seperti bank) dan pihak lain yang mengharuskan pihak pemberi pinjaman untuk membayar kembali utang berikut bunga setelah jangka waktu yang ditentukan sebelumnya. (Kholil dkk., 2023)

a. Jenis-jenis Penyedia Cicilan

Terdapat dua kategori utama penyedia Cicilan di Indonesia:

1. Lembaga Keuangan, Bank

Bank umum, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Bank PerCicilanan Rakyat (BPR) adalah beberapa organisasi tersebut. Sebagai lembaga keuangan utama, bank berperan penting dalam menyediakan Cicilan kepada masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, melalui berbagai produk Cicilan, termasuk modal kerja, investasi, dan Cicilan konsumen.

2. Lembaga Keuangan Non-Bank

Selain itu, lembaga keuangan nonbank menawarkan pembiayaan atau Cicilan, seperti:

1. Leasing (Perusahaan Leasing): Menawarkan barang modal bagi penyewa untuk digunakan selama jangka waktu yang telah ditentukan sebagai metode pembiayaan.
2. Perusahaan modal ventura menawarkan penyertaan modal sebagai jenis pendanaan bagi bisnis yang membutuhkan uang untuk ekspansi bisnis.
3. Perusahaan yang membeli dan/atau menagih tagihan jangka pendek dari bisnis dikenal sebagai perusahaan anjak piutang.
4. Perusahaan pembiayaan konsumen menyediakan pendanaan untuk akuisisi barang dan jasa konsumen, sering kali melalui penggunaan kemampuan kartu Cicilan.
5. Koperasi Simpan Pinjam: Menawarkan pinjaman dengan bunga tetap atau bagi hasil kepada anggota koperasi. (Brin & Kemenkeu, 2022)

3. Peran dan Fungsi Penyedia Cicilan

Penyedia Cicilan memiliki sejumlah tujuan utama:

- a. Mentransfer uang dari mereka yang memiliki kelebihan uang (unit surplus) kepada mereka yang tidak memilikinya (unit defisit), mendorong perluasan ekonomi dan efisiensi operasional perusahaan.

- b. Memberikan akses pendanaan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, sehingga mereka dapat mengembangkan perusahaan, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja.
- c. Menyediakan metode pembayaran yang efektif, termasuk rekening giro, kartu Cicilan, dan fasilitas Cicilan lainnya.

Meningkatnya akses Cicilan bagi UMKM berpotensi untuk mendorong ekspansi ekonomi. Cicilan menguntungkan bagi UMKM sebagai sumber modal yang aman dan berjangka panjang selain membantu negara menstabilkan ekonominya. Untuk memperluas akses ke Cicilan formal, hampir semua bank umum memasukkan UMKM dalam program pinjaman mereka. Ketika UMKM mengajukan Cicilan, akses Cicilan formal mengacu pada kurangnya hambatan yang berkaitan dengan biaya atau prosedur administratif di penyedia Cicilan formal. Frekuensi UMKM memperoleh Cicilan dari penyedia Cicilan formal dan jumlah nominal Cicilan yang berhasil dipinjamkan oleh UMKM adalah dimensi yang digunakan untuk menggambarkan variabel akses Cicilan formal. Kriteria Cicilan adalah standar yang ditetapkan oleh Cicilanur yang harus dipenuhi oleh debitur agar kemampuan Cicilanur untuk membayar kembali Cicilan dapat dinilai. Persyaratan Cicilan ini digunakan untuk menentukan apakah Cicilanur layak memberikan Cicilan kepada debitur dan untuk memberikan jaminan atas risiko Cicilan yang mungkin tidak dapat dibayar oleh debitur. Hal ini berlaku dari sudut pandang penyedia Cicilan. Peraturan Cicilan yang terlalu rumit membuat peminjam enggan mencari pinjaman dari penyedia Cicilan resmi. Suku bunga, durasi pembayaran Cicilan, dan nilai agunan adalah metrik yang digunakan untuk mengukur persyaratan Cicilan. (Oktavianti dkk., 2017)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Cicilan adalah penyediaan sejumlah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang memungkinkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

pemberian bunga. Dalam kegiatan perCicilanan terdapat unsur-unsur di dalamnya, yang saling berkaitan yaitu:

- a. Waktu,
- b. Kepercayaan,
- c. Penyerahan,
- d. Risiko, dan
- e. Perjanjian/akad.

B. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

1. Latar Belakang dikeluarkannya Fatwa

Dalam ekonomi Seperti halnya muamalat pada umumnya, bidang ekonomi memberikan pedoman umum seperti menyediakan rezeki melalui perdagangan, mengharamkan memakan makanan yang mengandung riba, mengharamkan pemborosan harta, dan sebagainya. Akan tetapi, kehidupan manusia modern telah mengalami berbagai perubahan dan kemajuan, dan dalam bidang muamalah, perubahan tersebut juga mendorong munculnya ide-ide baru yang biasanya dituangkan dalam bentuk undang-undang, fatwa, ulama, dan putusan pengadilan agama.

Mengingat mayoritas masyarakat saat ini melakukan transaksi jual beli emas secara tunai, DSN-MUI menerbitkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 yang membahas tentang keabsahan jual beli emas secara angsuran atau Cicilan, bukan secara tunai. Fatwa ini awalnya berupa surat permohonan dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/1/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal permohonan Fatwa Murabahah Emas, dan mulai berlaku pada tanggal 3 Juni 2010. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam fatwa tersebut, yakni bahwa fatwa ini diperuntukkan bagi transaksi jual beli emas berbasis masyarakat yang sudah berlangsung, adanya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, dan adanya penilaian DSN-MUI bahwa fatwa tentang praktik ini perlu dikeluarkan.

Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara non tunai merupakan salah satu fatwa DSN-MUI yang menuai kontroversi. Fatwa ini terbit pada tanggal 3 Juni 2010. Menurut fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI, jual beli emas secara non tunai hukumnya mubah berdasarkan pandangan dua imam besar, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Para imam ini berpendapat bahwa jual beli emas secara non tunai hukumnya mubah, dengan catatan emas tersebut bukan sebagai tsaman (harga, alat pembayaran, uang), melainkan sebagai sil'ah (barang), artinya emas atau perak yang telah dibentuk menjadi perhiasan, pakaian, atau barang lainnya, tidak mubah (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karena itu, karena penggunaannya telah berubah menjadi barang, maka tidak termasuk riba. (Wijayanti, 2018)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menimbang bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (taqsith) maupun secara tangguh (ta'jil). Transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan.

Baik itu praktik riba dalam bentuk Cicilan konsumsi dan Cicilan produksi (bisnis) maupun riba dalam bentuk akad dan transaksi tukar-menukar lainnya, seperti penjualan barang-barang sejenis yang dianggap sebagai kebutuhan pokok atau barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, seperti bahan pangan pokok, kapas, dan barang-barang tambang, Islam telah melancarkan "perang" habis-habisan dan kejam terhadap riba dan telah memberantasnya sampai ke akar-akarnya, dalam bentuk apa pun. Allah SWT berfirman, (Wibawa dkk., 2023)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آلَهُمْ رِبَاً لِّ يَقُولُوا مُؤْنٌ إِنَّمَا يَفْقَهُمُ الَّذِي يَخْتَبِطُهُ إِلَىٰ أَعْيُنِهِمْ هَٰلَا لِّلْبَيْعِ وَحَرَّمَ آلَهُ رِبَاً فَمَنْ جَاءَهُ
مُوعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَلْيُتَّقِ اللَّهَ وَرَأْيَ الْإِسْلَامِ وَرُدَّ إِلَىٰ فِيْهَا هَٰلَا لِّ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هَٰ هَٰ هَٰ
خُلِدُوا فِيْهَا

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS Al Baqarah 275)

Berdasarkan ayat di atas, Allah menentang dan mengharamkan paham riba serta menegaskan keabsahan dan legalitas jual beli secara umum. Legalitas dan pengakuan akad murabahah sudah sangat jelas. Dengan demikian, murabahah merupakan akad produk pembiayaan yang diperbolehkan dalam perbankan Islam karena sesuai dengan perintah Allah SWT dan tidak termasuk ke dalam hal kemanfaatan. Dengan demikian, semua jenis jual beli dianggap sesuai dengan adat istiadat masyarakat, baik yang dilakukan secara tunai maupun dengan cara tangguh, dan karenanya sah (halal) jika rukun dan syaratnya terpenuhi, ada dalilnya, dan tidak ada larangannya. (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar & Salim, 2017)

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman, yaitu dengan ditetapkannya Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai jual beli emas secara tidak tunai dengan menimbang beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pertama : Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).
- b. Kedua : Batasan dan Ketentuan
 - 1) Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

- 2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
- 3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai pada praktik cicilan emas di Indonesia masih membahas berbagai tantangan agar sesuai syariah secara utuh. Salah satu contoh implementasi yang cukup representatif adalah produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menggunakan akad murabahah. Pendekatan akad murabahah ini telah diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan ketentuan fatwa, dimana harga jual emas disepakati diawal dan tidak mengalami perubahan selama masa cicilan. Proses pembelian melalui cicilan di BSI dimulai dengan pengajuan pembiayaan oleh nasabah serta akad jual beli yang disepakati langsung antara nasabah dan bank.

Namun demikian, dalam praktiknya terkadang terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan fatwa tersebut. Studi di Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa emas sebagai objek akad cicilan sering kali belum dimiliki oleh bank pada saat akad terjadi. Hal ini berbeda dengan ketentuan fatwa yang mensyaratkan emas yang diperjualbelikan harus sudah berada dalam kepemilikan pihak penjual (bank). Kondisi ini membuka peluang terjadinya kepemilikan emas dan berpotensi menimbulkan keraguan dalam akad jual beli yang murni dan sah menurut syariah.(STAIN Mandailing Natal, 2023)

Lebih lanjut, ada juga masalah ketidak jelasan dalam penyampaian informasi kepada nasabah terkait penerapan fatwa DSN-MUI. Beberapa penelitian menemukan bahwa nasabah sering kali tidak mendapatkan penjelasan rinci mengenai produk cicil emas, hak dan kewajiban, maupun ketentuan fatwa yang mengatur akad cicilan tersebut. Ketidadaan pemahaman ini berpotensi menimbulkan salah persepsi dan risiko hukum bagi nasabah serta lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk cicilan tersebut.

Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai sendiri dikritisi oleh beberapa kalangan ulama dan ahli fikih kontemporer. Meskipun fatwa membolehkan jual beli emas tidak tunai dengan syarat tertentu, beberapa pendapat menilai bahwa fatwa tersebut berpotensi mengandung unsur riba nasiah karena tertundanya pembayaran dengan penambahan harga. Kontroversi ini menunjukkan perlunya kajian dan pembinaan berkelanjutan agar implementasi cicilan emas benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan dan kehalalan dalam Islam.

Dalam konteks masyarakat luas, penyedia cicilan emas di banyak daerah harus meningkatkan kepatuhan pada fatwa dengan cara memperjelas mekanisme akad, menjamin kepemilikan emas sebelum akad, dan menjaga harga emas agar tidak berubah selama masa cicilan. Pengawasan dan sosialisasi dari DSN-MUI serta lembaga keuangan syariah sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan dan menghindari masyarakat praktik-praktik yang merugikan. (Wibawa dkk., 2023)

Dengan demikian, pelaksanaan fatwa ini di tingkat masyarakat memerlukan kolaborasi antara penyedia produk cicilan emas, pengawas syariah, dan nasabah agar akad jual beli emas tidak tunai benar-benar terlaksana secara syar'i. Kelembagaan harus menekankan edukasi dan transparansi agar masyarakat memahami hak dan kewajiban yang melekat pada produk pembiayaan emas cicilan. Ini penting untuk mendukung kemajuan ekonomi syariah sekaligus mencegah terjadinya praktik jual beli yang bisa merusak prinsip keadilan dalam Islam.

2. Implikasi Fatwa Terhadap Praktik Cicilan Emas

Fatwa jual beli emas tanpa tunai ini muncul karena pada zaman sekarang transaksi jual beli emas banyak dilakukan tanpa tunai, dan pendapat tentang transaksi jual beli emas secara non tunai ini memunculkan banyak pendapat, apakah hal tersebut boleh atau tidak. Fatwa ini bertujuan untuk memperjelas pertimbangan dalam transaksi jual beli emas non-tunai. Fatwa ini menjelaskan hukum jual beli emas tanpa tunai, baik dalam jual beli biasa atau beli biasa dan juga dalam akad Murabahah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah mempertimbangkan:

Mengingat saat ini transaksi jual beli emas masyarakat banyak dilakukan dengan pembayaran non tunai, baik secara angsuran (taqsith) maupun ditangguhkan (ta'jil); bahwa transaksi jual beli emas dengan pembayaran non tunai telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara yang membolehkan dan yang tidak; bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, sebagaimana dimaksud DSN-MUI berpendapat untuk mengeluarkan fatwa sebagai pedoman dalam transaksi jual beli emas non tunai.

Hal ini dibolehkan sepanjang emas belum menjadi standar resmi (mata uang), dan sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang terkandung dalam fatwa. Hal ini juga terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(QS Al baqarah)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita dapat menyimpulkan bahwa membeli dan menjual emas juga diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, membeli dan menjual emas merupakan salah satu bentuk investasi yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan masa depan. (Zahra dkk., 2025b)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa tentang Angsuran Emas Nomor 77/DSNMUI/V/2010 tentang pembelian dan penjualan emas non tunai. BSM memanfaatkan fatwa ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk investasi. Emas merupakan komoditas yang banyak dicari untuk perlindungan aset, lindung nilai, tabungan haji dan tujuan investasi.

Harga emas global cenderung naik dalam jangka panjang, dan kira-kira setiap lima tahun harga emas naik sedikitnya 100 persen. Diantara berbagai produk yang ada di BSM, Cicil Emas merupakan produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat, selain karena persyaratannya yang mudah, juga

karena adanya jaminan, sebab masyarakat lebih tertarik pada produk yang mudah dipahami dan memiliki jaminan yang tidak terlalu besar, sehingga memudahkan dalam pembelian emas. (Annas Syams Rizal Fahmi dkk., 2020)

3. Prinsip dan Rukun Dalam Akad Murobahah

Murabahah merupakan salah satu skema pembiayaan dalam perbankan syariah yang paling diminati oleh masyarakat. Dalam pembiayaan murabahah, bank menetapkan harga jual barang, yaitu biaya perolehan barang tersebut ditambah dengan sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.

Secara bahasa, murabahah berasal dari kata masdar baraha yang artinya: sesuatu yang bertambah. Oleh karena itu, orang Arab meyakini bahwa seseorang telah memperoleh keuntungan jika aset dagangnya bertambah atau tumbuh, hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an al-Baqarah: 16

اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتُ بِتِجَارَتِهِمْ شَيْئًا ۚ وَكَانُوا

Artinya : Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. (al-Baqarah: 16)

Ibnu Mandhuz dan pakar bahasa Arab lainnya mengomentari bahwa akad ini disebut murabahah (saling menguntungkan) karena pihak pembeli dan penjual memperoleh keuntungan darinya, yakni menambah aset bisnis pembeli dan modal perdagangan penjual.

Mengenai nomenklatur, penulis menemukan bahwa para ulama syariah klasik (ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali) semuanya sepakat bahwa murabahah terdiri dari dua komponen utama: Pertama, pokok ditambah biaya, atau pengeluaran yang dikeluarkan dalam pembelian atau pengadaan barang tertentu, kecuali jika biaya tersebut diperkirakan; hanya ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah yang memperbolehkan biaya perkiraan asalkan disebutkan secara spesifik. Lebih jauh, perbedaan antara biaya dan

pokok diakui oleh semua akademisi. Kedua, keuntungan finansial. Karena murabahah merupakan sistem jual beli yang andal, investasi awal serta keuntungan tambahan (margin) harus jelas. Menurut perspektif klasik, murabahah didefinisikan sebagai "transaksi jual beli dengan pokok yang mengandung biaya - ditambah margin yang transparan sesuai kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual," sebagaimana penulis coba jelaskan dalam kesimpulan di atas. (Baidhowi, 2018)

a. Rukun Murabahah

1. Subjek akad (penjual dan pembeli)

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi melalui perbankan Islam, penjual adalah bank Islam. Pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang kepada penjual. Pembeli dalam transaksi perbankan Islam adalah nasabah.

2. Objek akad (harga dan barang)

Objek jual beli adalah barang yang akan dijadikan objek transaksi jual beli. Sedangkan harga adalah harga yang telah ditetapkan dan disepakati secara jelas antara penjual dan pembeli.

3. Ijab dan qabul

Ijab dan qabul merupakan akad penyerahan dan penerimaan barang yang diperjualbelikan.

b. Syarat Murabahah

1. Para pihak dalam perjanjian harus mampu melakukan transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa.
2. Barang yang dipertukarkan itu, selain harus berwujud, halal, dan sah milik penjual, juga harus ada atau dapat ditampung oleh penjual. Meskipun barang yang dipertukarkan itu juga harus bebas dari cacat, namun tata cara jual belinya tetap sah apabila konsumen mengetahui cacat tersebut dan dapat menerimanya.

3. Harga: Bank menawarkan harga jual yang sama dengan harga beli ditambah margin keuntungan. Harga jual tidak dapat berubah selama jangka waktu perjanjian, dan pembeli dan penjual sepakat mengenai sistem dan jadwal pembayaran. (Nafis, 2015)

Menurut ulama madzhab Hanafi, murabahah sah secara hukum apabila syarat-syarat adanya akad jual beli terpenuhi dan banyak pihak yang membutuhkan transaksi tersebut. Menurut Imam Nawawi, ulama madzhab Syafi'i, murabahah juga sah dilakukan tanpa akad apa pun. Karena emas termasuk riba, maka hukum jual belinya pun sah sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan sumber-sumber hadis yang sahih dan pendapat-pendapat para ulama.

Akad Murobahah dan Emas

Dengan akad murabahah, pembiayaan kepemilikan emas (PKE) Bank Islam ditujukan untuk membiayai nasabah yang ingin membeli emas sebagai sarana investasi. Agunan dalam PKE adalah emas yang dibiayai oleh Bank, sedangkan besarnya PKE adalah harga beli emas yang dibiayai Bank Islam setelah uang muka ditetapkan. Obyek PKE adalah emas dalam bentuk batangan atau perhiasan. Pembiayaan kepemilikan emas dengan akad murabahah di perbankan Islam dilakukan secara angsuran. Dalam kajian fiqih, pembelian emas secara angsuran menjadi polemik di kalangan fuqaha, pendapat mayoritas ulama melarang pembelian emas secara Cicilan, berdasarkan hadits “Ubadah bin Shamit R.A dan qiyas emas sebagai alat tukar dengan uang.

Sementara itu, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa boleh saja membeli dan menjual emas olahan (al-musawwag) secara mencicil. Menurut Ibnu Taimiyah :

Artinya: “Boleh melakukan jual-beli emas dan perak yang sudah diolah dengan semisalnya (emas/perak), tanpa adanya syarat kesamaan (tamatsul), kelebihan tersebut sebagai upah pembuatan, tidak ada beda apakah jual-beli tersebut kontan ataupun secara Cicilan selama emas (olahan) tersebut tidak dimaksudkan sebagai alat tukar”

menurut Ibnu Qayyim menyatakan:

Artinya: “Jelas bahwa perhiasan yang diperbolehkan dan dibuat dengan cara yang diperbolehkan juga, termasuk seperti baju dan barang, bukan sebagai alat-tukar. Maka dari itu, tidak diwajibkan pada perhiasan zakat, dan tidak terjadi riba antara perhiasan dan alat-tukar, sebagaimana tidak terjadi riba antara alat-tukar dan harta benda”

Berdasarkan kedua pandangan tersebut, landasan hukum penggunaan perhiasan emas sebagai alat tukar telah terhapus, sehingga emas menjadi komoditas seperti komoditas lainnya. Itulah sebabnya jual beli perhiasan tanpa menggunakan uang tunai diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul berikut:

Artinya: “Hukum berputar (berlaku) bersama dengan illatnya ada ataupun tiada”

Selanjutnya, jelaslah bahwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menyatakan bahwa yang boleh adalah emas perhiasan atau emas yang telah diolah (al-musawwag), karena menurut pendapat mereka, perhiasan telah hilang sifat tsamaniyahnya (alat tukar), tidak sama dengan emas yang berbentuk batangan. Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa dalam perhiasan pun hukum emas berlaku secara umum, jika perhiasan itu dimaksudkan untuk dijadikan alat tukar. Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010 menjadikan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim tersebut di atas sebagai salah satu dasar dalam merumuskan fatwanya. Akan tetapi, DSN-MUI memperluas cakupan kedua pendapat di atas dengan membolehkan emas angsuran dalam bentuk batangan.(Sa’adi, 2019)

Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Bahkan para ahli, seperti Ibnu Rusyd (Ulama Malikiyah), yang menyatakan bahwa murabahah adalah metode jual beli yang sah (halal), membuktikan keabsahannya dalam ijma mereka. Dalam kitabnya al-'Umm, Imam Syafi'i menyatakan Bahwa "suatu transaksi sah jika seseorang menunjukkan barang kepada orang lain dan berkata, 'Belikan aku sesuatu seperti ini dan aku akan memberimu keuntungan tertentu.'" Jika orang tersebut

kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Baqarah 282)

Semua perjanjian non tunai, termasuk perjanjian jual beli yang ditanggguhkan, tercakup dalam ayat di atas. Jika objek kontraknya bukan emas, perak, atau alat tukar lainnya yang menurut sebagian besar ulama, tertanam dalam barang-barang yang tunduk pada hukum riba maka menjual emas secara Cicilan tidak diperbolehkan karena menukar uang dengan emas memerlukan uang tunai. Ini adalah salah satu syarat sahnya jual beli yang ditanggguhkan. (Wijayanti, 2018)

Dalam Islam, transaksi jual beli yang bersifat tertunda, seperti jual beli salam atau istishna', mengharuskan agar barang yang dijual harus jelas dan halal, serta tidak mengandung unsur riba atau gharar (ketidakpastian). Oleh karena itu, meskipun jual beli non tunai diperbolehkan dalam kondisi tertentu, objek transaksi harus berupa barang yang dapat diukur atau diserahkan secara pasti di kemudian hari, bukan berupa mata uang atau barang yang dianggap sebagai alat tukar uang seperti emas dan perak jika dilakukan secara Cicilan tanpa pembayaran tunai langsung. Hal ini menegaskan bahwa penjualan emas

secara Cicilan dianggap tidak sah karena bertentangan dengan prinsip jual beli yang mengharuskan penyelesaian dengan pembayaran tunai atau langsung.

Perjanjian non tunai yang melibatkan barang selain emas dan perak juga memerlukan kehati-hatian untuk menghindari gharar dan ketidakjelasan yang dapat berisiko. Penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli tanpa kejelasan mengenai harga dan kepastian objek dapat mengakibatkan akad jual beli menjadi fasid (cacat) atau batal. Para ulama menekankan bahwa harga dan kualitas barang harus disepakati sebelumnya, dan mekanisme pelunasan harus jelas sejak awal akad. Dengan demikian, sistem jual beli secara Cicilan diperbolehkan asalkan memenuhi kaidah-kaidah syariah, terutama tidak mengandung unsur riba dan gharar.

Dalam praktik pengawasan lembaga keuangan syariah dan pasar emas, sangat penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami syarat sah dalam jual beli, terutama terkait penjualan emas secara Cicilan. Edukasi ini diperlukan untuk mencegah penyimpangan dalam akad jual beli yang dapat mengakibatkan kerugian dan membahayakan kehalalan transaksi. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat krusial dalam memastikan bahwa produk dan transaksi emas yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menghindari penjualan emas secara Cicilan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, pengawasan dan pemahaman hukum jual beli yang benar dapat menjaga industri keuangan syariah tetap sehat dan berkelanjutan. (Noisah, 2019.)

C. Implementasi Cicilan Emas Di Masyarakat

Lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman kepada konsumen dengan menggunakan emas sebagai agunan disebut terlibat dalam praktik Cicilan emas. Kualitas tertentu diperlukan dari emas yang digunakan sebagai agunan, dan berat serta kemurniannya biasanya digunakan untuk menentukan nilainya. Konsumen membawa emas ke bank untuk mengajukan pinjaman, dan nilai emas ditentukan. Lembaga akan memutuskan jumlah pinjaman maksimum setelah evaluasi, yang biasanya berkisar antara 70 dan 90 persen dari nilai emas. Nasabah juga akan dikenakan bunga atas utang yang telah

diambilnya, selain biaya administrasi yang mungkin timbul. Nasabah yang mengambil pinjaman emas biasanya diharapkan untuk membayar kembali pinjaman tersebut beserta bunganya sebelum akhir periode. Lembaga keuangan dapat menawarkan emas sebagai jaminan apabila peminjam gagal membayar pinjaman. Bagi mereka yang membutuhkan uang tunai dengan cepat tanpa harus melikuidasi barang berharga mereka yang tak ternilai, metode Cicilan emas ini menawarkan alternatif. (Armen, 2022)

a. Praktik Cicilan Emas Oleh Lembaga Pembiayaan

Bank Syariah

Bank syariah menawarkan rencana pembiayaan angsuran emas dengan agunan rahn (gadai) dan murabahah (jual beli). Konsumen dapat membeli emas batangan dengan melakukan pembayaran selama jangka waktu tertentu, biasanya satu hingga lima tahun. Hingga konsumen melunasi pinjaman, bank menyimpan emas yang dibeli sebagai agunan. Uang muka sebesar 20% diperlukan, dan jumlah pembiayaan maksimum adalah 80% dari harga pembelian emas. Emas batangan (batangan) yang sering dibiayai adalah minimal 5–10 gram dan maksimal 150–250 gram. Proses aplikasi meliputi langkah-langkah berikut: aplikasi klien, pengembangan Nota Analisis Pembiayaan (NAP), persetujuan pembiayaan, implementasi kontrak, pengadaan emas pemasok, pencairan pembiayaan, dan penyimpanan agunan. (Agustin, 2022)

Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah menyediakan produk MULIA, yang memungkinkan mereka menjual emas batangan secara tunai atau Cicilan dengan akad murabahah dan rahn selama jangka waktu tertentu yang dapat disesuaikan, guna memenuhi permintaan masyarakat.

Dengan akad murabahah, Pegadaian Syariah juga menawarkan fasilitas pembelian emas secara Cicilan dengan tenor maksimal 36 bulan. Masyarakat dapat dengan mudah berinvestasi emas dengan produk ini tanpa harus membayar penuh dengan uang tunai. Pegadaian bertindak sebagai

perantara yang menyediakan emas batangan sesuai permintaan nasabah.(Aida Rachman, 2015)

Pegadaian syariah menggunakan mekanisme pembiayaan MULIA untuk mendanai perolehan komoditas berupa emas batangan yang dipesan konsumen atau pembeli dari pemasok. Nasabah menggunakan mekanisme pembayaran tertunda saat melakukan pembelian. Pada kenyataannya, pegadaian membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas namanya. Konsumen membeli barang dari pegadaian dengan harga pokok ditambah jumlah yang telah ditentukan.

b. Persyaratan MULIA

1. Menyerahkan Fotocopy KTP/Identitas resmi
2. Menyerahkan Fotokopi Kartu Keluarga
3. Mengisi Formulir Aplikasi Mulia
4. Menyerahkan uang muka
5. Menandatangani akad MULIA

Adapun prosedur pembiayaan MULIA adalah sebagai berikut :

1. Dengan pembiayaan MULIA, nasabah mendatangi Pegadaian Syariah untuk melakukan transaksi jual beli emas logam mulia.
 2. Nasabah menyerahkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (KTP).
 3. Petugas menyerahkan formulir permohonan pembiayaan MULIA.
 4. Nasabah membayar uang muka sebesar 25% dari harga emas.
 5. Petugas memberikan formulir akad MULIA yang memuat dua akad, yaitu murabahah dan rahn, apabila pembayaran dilakukan secara mencicil.
 6. Akad ditandatangani oleh kedua belah pihak dan nasabah akan menerima logam mulia setelah melunasi kewajiban pembeliannya.
- c. Komponen-komponen yang diperhitungkan dalam pembelian emas secara Cicilan di pegadaian syariah adalah sebagai berikut :

1. Harga

Dalam hal ini, harga yang dibahas adalah harga beli emas batangan yang hendak kita beli. Pegadaian syariah menggunakan harga acuan dari PT ANTAM. Secara teori, pegadaian syariah sebenarnya membeli emas batangan langsung dari ANTAM saat kita melakukan transaksi Cicilan. Pegadaian syariah akan menyimpan emas yang dibelinya dan terlebih dahulu melunasi selisihnya secara finansial. Setelah kita berhasil melunasi pembayaran, barulah emas tersebut diberikan kepada kita.

2. Margin

Margin adalah keuntungan yang menjadi hak pegadaian syariah atas jasa peminjaman sebagian dana kepada kita untuk membeli emas batangan. Jika pembelian dilakukan secara tunai, maka besarnya margin keuntungan yang menjadi hak pegadaian syariah adalah sebesar 3% dari harga perolehan. Jika pembelian dilakukan secara Cicilan, maka besarnya margin yang disyaratkan pegadaian syariah adalah sebesar 6% untuk jangka waktu pinjaman 6 bulan dan 12% untuk jangka waktu pinjaman 12 bulan.

3. Biaya Administrasi

Pegadaian syariah mengenakan biaya administrasi kepada konsumennya yang totalnya Rp50.000 setiap transaksi.

4. Pembayaran Awal (DP)

Pembayaran pertama ini menunjukkan betapa seriusnya kami menanggapi pengajuan pinjaman kami. Saat membeli emas batangan, uang muka sama dengan 25% dari harga pembelian ditambah biaya administrasi.

5. Angsuran

Untuk melunasi emas batangan yang telah kita beli, kita harus melakukan pembayaran cicilan rutin setiap bulan. Besarnya cicilan ini dihitung dengan cara mengurangi DP dari harga perolehan dan membagi hasilnya dengan jangka waktu yang diinginkan. Ketika

membeli emas batangan secara Cicilan di pegadaian syariah, kita memiliki pilihan jangka waktu cicilan enam bulan atau dua belas bulan. (Wijayanti, 2018)

d. Simulasi Pembelian MULIA

Nasabah membeli 1 keping logam mulia (emas) seberat 5 gram dengan asumsi harga Rp. 2.605.000, maka :

- Pembelian Secara Tunai $\text{Harga beli} + \text{margin} + \text{biaya administrasi} = 2.605.000 + (2.605.000 \times 3\% = 78.150) + 50.000 = 2.605.000 + 78.150 + 50.000 = 2.733.150$
- Pembelian Secara Cicilan $= 2.605.000 + (2.605.000 \times 6\% = 156.300) = 2.605.000 + 156.300 = 2.761.300$ Uang muka 25 % = 690.325 Biaya Administrasi = 50.000 + Pembayaran Awal = 740.325 Sisa = $2.761.300 - 690.325 = 2.070.975$ Angsuran perbulan = $2.070.975 : 6 = 345.054,17$ (asumsi murabahah emas selama 6 bulan)

Risiko Cicilan adalah risiko yang timbul akibat nasabah atau pihak lain tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. (Sulistiawati dkk., 2021)

Di antara lembaga keuangan yang mengandung risiko adalah lembaga perCicilanan desa atau LPD. Lembaga perCicilanan desa merupakan badan usaha yang dibentuk oleh masyarakat desa adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga PerCicilanan Desa, lembaga perCicilanan desa merupakan lembaga keuangan desa adat yang berkedudukan di wilayah hukum desa adat. Dapat dikatakan bahwa pengelolaan dan tujuan lembaga perCicilanan desa bergantung pada peraturan desa. Selain menggunakan sistem desa, lembaga perCicilanan desa dikelola dengan sistem akuntansi dalam kegiatan operasionalnya dan pengendalian internal.

Menurut Undang-Undang Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013, penilaian risiko Cicilan maksimal yang tercermin dari rasio NPL adalah sebesar 5%. Artinya, bank dianggap kesulitan melanjutkan usahanya apabila NPL melebihi 5%. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Direktur Utama Bank LPD

Kalibukbuk yang menjelaskan bahwa risiko Cicilan atau rasio NPL maksimal adalah 5%, sedangkan rasio likuiditas minimal 15%.

Risiko Cicilan mempengaruhi risiko likuiditas atau ketidakmampuan lembaga dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dapat mempengaruhi kemampuan lembaga keuangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Hal ini dikarenakan kewajiban yang dipenuhi nasabah akan digunakan oleh lembaga untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain atau bank lain. (Cahyani & Putu Angelina, 2023)

Manfaat investasi emas A. Melindungi nilai aset Jika inflasi tinggi, harga emas akan naik. Semakin tinggi inflasi, harga emas pun akan naik. Jika nilai tukar dolar naik, harga emas pun akan naik. L. Alat tabungan paling ampuh untuk keperluan tertentu. Karena harga emas tinggi akibat inflasi tinggi, emas aman dijadikan alat tabungan untuk memenuhi kebutuhan haji, pernikahan, uang muka pembelian rumah, atau pendidikan anak. Emas mudah diperoleh dan sangat likuid. Emas sangat mudah dibeli dan dijual kembali di mana saja.

Sebagai aset global, emas memiliki nilai intrinsik yang diakui secara universal tanpa terpengaruh oleh kondisi ekonomi suatu negara tertentu. Hal ini menjadikan emas sebagai alat yang efektif untuk melindungi nilai terhadap fluktuasi mata uang lokal maupun internasional. Proses pembelian dan penyimpanan emas semakin dipermudah dengan kemajuan teknologi dan layanan lembaga keuangan, yang menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk emas fisik maupun produk berbasis emas elektronik. (Siti Khoiriyah Karina Ujung & Zainarti Zainarti, 2025)

Selain berfungsi sebagai penyimpan nilai, investasi emas juga berkontribusi pada peningkatan keuangan individu atau keluarga, karena emas dapat digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman. Dengan demikian, emas tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan nilai, tetapi juga sebagai modal yang dapat dimanfaatkan saat membutuhkan dana dengan cepat. Investasi emas juga memiliki nilai psikologis yang tinggi, di mana kepemilikan

emas memberikan rasa aman dan stabilitas finansial, yang sangat penting di tengah kondisi ekonomi global dan tekanan inflasi.

Lebih lanjut, emas sebagai bentuk investasi juga memiliki kemampuan untuk melestarikan kekayaan dari generasi ke generasi. Tradisi menabung emas yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya telah dikenal luas di berbagai budaya, termasuk di Indonesia, sehingga emas menjadi simbol kestabilan ekonomi keluarga dan aset yang dapat digunakan saat menghadapi kebutuhan mendesak di masa depan. Oleh karena itu, meskipun nilai emas dapat mengalami fluktuasi, kecenderungan untuk meningkat dalam jangka panjang menjadikannya pilihan yang cerdas untuk menjaga dan meningkatkan nilai kekayaan.

Dalam konteks perencanaan keuangan, investasi emas menawarkan keuntungan diversifikasi yang tidak dimiliki oleh instrumen lain seperti saham atau deposito, karena seringkali terdapat korelasi yang rendah atau negatif antara harga emas dan modal pasar. Hal ini membantu mengurangi risiko keseluruhan dari portofolio investasi dan meningkatkan peluang untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih stabil. Dengan karakteristik tersebut, emas layak menjadi bagian dari strategi investasi yang bijaksana, yang bertujuan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang tanpa mengabaikan aspek keamanan. (Merisa Duwi Lestari dkk., 2023)

Secara keseluruhan, investasi emas memberikan berbagai keuntungan yang sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, mulai dari melindungi nilai aset dari inflasi, menawarkan likuiditas yang tinggi, hingga memperkuat keamanan finansial keluarga. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika emas tetap menjadi instrumen favorit yang banyak diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari investor pemula hingga profesional, dalam upaya menjaga dan mengembangkan kekayaan secara berkelanjutan.

D. Analisis Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah setiap perusahaan atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk memenuhi persyaratan komersial dan non-komersial oleh individu, kelompok orang, badan hukum, atau badan non-hukum. Baik sebagai bidang keilmuan maupun sebagai suatu sistem, ekonomi Islam tidak memiliki landasan apologetik karena sebelumnya merupakan bagian penting dari ekonomi global, yang saat ini dianggap sebagai hal positif yang diterima begitu saja. Selain itu, berbagai kelemahan dan ketidakadilan sistem ekonomi kapitalis bukanlah alasan ekonomi Islam ada. Ekonomi Islam muncul sebagai respons terhadap tuntutan kemurnian Islam. Menurut apa yang dikatakan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan bagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskannya dalam As-sunnah, Islam memiliki sistem ekonominya sendiri. (Mahfudhoh & Santoso, 2020)

Sistem ekonomi Islam menolak konsep kepemilikan individu dan menekankan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan kekayaan, yang diwujudkan melalui mekanisme distribusi seperti zakat, infak, dan sedekah. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan kolektif, serta mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir kelompok masyarakat. Instrumen ini mendukung tujuan keadilan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, sebagaimana diungkapkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan banyak hadis Nabi. (Suud Sarim Karimullah, 2025)

Lebih jauh, sistem ekonomi syariah sangat menekankan prinsip keadilan dalam setiap transaksi dan distribusi. Keadilan bukan hanya sekadar slogan normatif, tetapi merupakan prinsip dasar yang selalu diterapkan dalam berbagai aktivitas ekonomi baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi. Islam melarang praktik-praktik yang merugikan, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian dalam kontrak), dan maysir (judi), karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, ekonomi syariah berusaha menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, adil, dan harmonis di seluruh lapisan masyarakat.

Pentingnya pengaturan hukum dalam kegiatan ekonomi (muamalat) yang berdasarkan hukum Islam semakin dikenal luas dalam budaya mayoritas Muslim. Perbankan Islam, asuransi Islam, pembiayaan konsumen Islam, pegadaian Islam, dan bahkan penyelesaian yang memerlukan pengaturan sesuai dengan hukum Islam adalah contoh dari bisnis ini. Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan negara, masyarakat, dan rakyat, pengaturan hukum dalam bidang ekonomi menjadi sangat penting. Telah ditetapkan bahwa hukum ekonomi adalah seperangkat hukum yang mengatur perekonomian untuk kebaikan orang, masyarakat, dan negara dalam skala nasional dan dunia. Definisi ekonomi Islam sendiri harus dijelaskan sebelum merumuskan hukum ekonomi Islam. (Aura Lika Cahyani Andi Sufarid dkk., 2025)

Selain itu, seluruh proses ekonomi dijalankan dengan semangat kolektif, yang menumbuhkan solidaritas sosial dan ukhuwah Islamiyah. Setiap individu didorong untuk saling mendukung dan menjaga keberlangsungan ekonomi yang sehat melalui kerja sama, prinsip bagi hasil, dan sistem tanggung jawab bersama. Dalam praktiknya, peran negara sangat penting sebagai pengawas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah untuk mencegah distorsi pasar yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan menghindari praktik eksploitatif.

Keseimbangan dalam distribusi kekayaan menjadi salah satu aspek yang sangat ditekankan, di mana Islam menyoroti pentingnya memenuhi kebutuhan dasar setiap individu secara adil dan merata. Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau mengalami kelaparan. Instrumen yang diterapkan, seperti sistem zakat, infak, wakaf, dan sedekah, merupakan solusi konkret untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan pemerataan kesejahteraan di kalangan umat. (Malasyi dkk., 2017)

Selain menekankan keadilan, Islam juga menggarisbawahi pentingnya moral dan etika dalam ekonomi. Setiap pelaku pasar diwajibkan untuk berperilaku jujur, amanah, serta menghindari praktik penipuan dan manipulasi. Rasulullah SAW memberikan teladan dalam praktik ekonomi yang berlandaskan akhlak mulia sebagai dasar untuk mencapai keberkahan. Dengan

demikian, dimensi spiritual selalu terintegrasi dalam semua aspek ekonomi syariah, yang membedakannya dari sistem lainnya.

Pada akhirnya, ekonomi Islam tidak muncul sebagai sistem yang hanya mengandalkan kekurangan dari kapitalisme atau sosialisme, melainkan sebagai konsep yang mandiri, lahir dari kebutuhan untuk menerapkan kemurnian ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Penerapan ekonomi syariah telah terbukti mampu menyeimbangkan kepentingan duniawi dan ukhrawi, mewujudkan keadilan distributif, serta menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, ekonomi syariah bukan hanya sekadar fenomena kontemporer, tetapi juga merupakan solusi etis dan praktis untuk menghadapi tantangan global saat ini. (Alvia Pasutri dkk., 2024)

Secara umum, terdapat tiga definisi utama mengenai ekonomi Islam:

1. Ilmu ekonomi Islam mengkaji cara-cara pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, dengan tetap memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut mematuhi hukum Islam.
2. Ekonomi Islam merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan duniawi yang bersifat amanah sekaligus bernilai ibadah, khususnya perintah untuk menunaikan kewajiban kepada Allah (hablumminallah) dan kepada sesama manusia (hablumminannas).
3. Menurut ajaran Islam, ekonomi Islam merupakan seperangkat peraturan yang mengatur bagaimana seseorang, suatu kelompok, atau suatu bangsa memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka mencari nafkah (ma'isyah). (Faisal, 2015)

Berdasarkan uraian di atas, ekonomi Islam mencakup seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, masyarakat, dan pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, menurut penulis, hukum ekonomi Islam adalah ilmu yang mengkaji tindakan atau perilaku manusia dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi yang berlandaskan pada

hukum Islam. Hukum yang bertujuan untuk mencapai kepuasan hidup di dunia dan akhirat ini bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' para ulama.

a. Tujuan Hukum Ekonomi syariah

- 1) Menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.
- 2) Mewujudkan distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata.
- 3) Mewujudkan kebebasan individu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 4) Mengutamakan ibadah kepada Allah.
- 5) Mewujudkan tujuan moneter yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
- 6) Mewujudkan masyarakat yang memiliki nilai-nilai sosial yang kuat yang menjunjung tinggi persaudaraan dan keadilan. (Toha Andiko, & Suansar khatib, 2018)

b. Prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Salah satu landasan ajaran Islam adalah ajaran tauhid. Ajaran ini mendukung gagasan bahwa alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, manusia memiliki kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan efektif. Setiap muslim mendasarkan kegiatan ekonominya pada dasar ini, dengan memahami bahwa apa pun yang dilakukannya harus sesuai dengan kehendak Allah. Selain itu, tauhid mengajarkan bahwa pada Hari Kiamat, manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah atas apa yang telah dilakukannya.
2. Prinsip Adl (Keadilan) menekankan pentingnya proporsionalitas dan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan bisnis. Menurut teori ini, setiap orang harus memberikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya, tanpa bias atau pilih kasih. Dalam konteks ekonomi, keadilan mencakup pencegahan eksploitasi, menjamin distribusi kekayaan yang adil, dan memastikan bahwa setiap mitra menerima bagian yang sepadan dengan kontribusinya. Selain menentang segala bentuk ketidakjujuran atau penipuan dalam metode

bisnis, gagasan ini juga menyerukan keadilan dalam penetapan harga, transaksi, dan perlakuan terhadap karyawan.

3. Keyakinan umat Islam terhadap para nabi dan rasul yang diutus Allah untuk memimpin umat manusia diilustrasikan oleh premis Nubuwwah (nubuat). Para nabi berperan sebagai panutan dalam semua aspek kehidupan, termasuk aspek keuangan. Mereka menanamkan prinsip-prinsip moral, kejujuran, dan integritas transaksional. Umat Islam didorong oleh gagasan ini untuk meniru praktik ekonomi para nabi seperti Muhammad SAW, yang dianggap sebagai pedagang yang dapat dipercaya dan jujur. Penerapan etika bisnis Islam dan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah juga didasarkan pada nubuwwah.
4. Dalam konteks ekonomi, prinsip Khilafah (Kepemimpinan) menyerukan manusia untuk menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab dalam mengelola kekayaan dan sumber daya, termasuk tugas untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menahan diri dari eksploitasi berlebihan, dan menjamin distribusi kekayaan yang adil. Prinsip ini juga mendorong terciptanya sistem ekonomi yang berkelanjutan dan menguntungkan semua orang. Prinsip Khilafah (Kepemimpinan) mengacu pada peran manusia sebagai wakil Allah di bumi dan menekankan tanggung jawab manusia untuk mengelola dan menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab.
5. Gagasan bahwa dunia ini adalah ladang untuk menabur kebaikan yang akan dipanen di akhirat ditegaskan oleh prinsip Ma'ad (Hasil). Dalam ranah ekonomi, teori ini menyatakan bahwa kegiatan ekonomi harus menghasilkan keuntungan spiritual di samping keuntungan finansial. Untuk memuliakan Allah dan mencari keridhaan-Nya, Ma'ad menyarankan umat Islam untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Karena semua kegiatan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, gagasan ini juga menyoroti pentingnya pertanggungjawaban atas setiap tindakan ekonomi. (Fachreza, 2022)

Munculnya lembaga bisnis syariah dan lembaga pendidikan tinggi berbasis syariah di Indonesia hanyalah salah satu contoh bagaimana ekonomi syariah negara ini telah berkembang. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga telah memberikan kontribusi bagi pengembangan legislasi ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional. Fatwa DSN MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Transaksi Media Sosial menyatakan bahwa transaksi adalah setiap interaksi antara dua orang atau lebih yang melibatkan hubungan antarmanusia, seperti penciptaan (produksi), distribusi (penyebaran), konsumsi (akses), dan penggunaan komunikasi dan informasi. Media elektronik, termasuk blog, jejaring sosial, forum, dunia maya, dan lain-lain, dimanfaatkan untuk partisipasi, berbagi, dan pembuatan konten.

a. Konsep kepatuhan syariah

Menerapkan kerangka manajemen risiko dan menumbuhkan budaya kepatuhan merupakan dua aspek pengendalian risiko yang terkait dengan perbankan Islam yang mencakup kepatuhan syariah. Dewan Layanan Keuangan Islam (IFSB), yang merupakan komponen tata kelola perusahaan, juga mengembangkan dan memutuskan standar kepatuhan syariah di seluruh dunia. Dewan Syariah Nasional (DSN) mendasarkan penyusunan fatwa-fatwanya yang berkaitan dengan kegiatan keuangan berbasis syariah yang ditujukan kepada industri keuangan syariah terutama pada prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, Dewan Pengawas Syariah mengawasi sektor keuangan syariah, yang meliputi bank (IKBS) dan non-bank (IKNB), berkat penetapan prinsip-prinsip syariah. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa semua lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah, termasuk bank, harus memiliki dewan pengawas. Kepatuhan syariah adalah ketika ketentuan-

ketentuan syariah secara otomatis diikuti oleh sektor keuangan syariah bank dan non-bank.

Untuk penerapan kepatuhan syariah pada crowdfunding syariah dalam prosesnya harus menggunakan prinsip syariah yang berlaku, akad transaksi yang dilakukan tidak boleh menggunakan bunga atau hal lain terkait riba, melainkan menggunakan skema bagi hasil yang sesuai dengan kepatuhan syariah. Saat ini, fintech syariah dalam menjalani kegiatan usahanya di Indonesia wajib mengikuti ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Novitarani & Setyowati, 2018, hlm. 254)

Pengelolaan dan operasional sektor keuangan Islam sangat bergantung pada kepatuhan syariah. Hal ini diperkuat dengan kebutuhan agar semua lembaga keuangan berbasis syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kontrak atau perjanjian guna memastikan bahwa kontrak atau perjanjian tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah berada di pundak Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Tidak mungkin lagi menghindari penggunaan perangkat regulasi yang dibuat khusus untuk mengendalikan kepatuhan syariah. Setiap negara yang ingin mengembangkan industri keuangan berbasis Islam (syariah) harus mengatasi tantangan hukum untuk meningkatkan lingkungan regulasi bagi kepatuhan syariah. Merumuskan kembali sistem hukum mereka untuk sepenuhnya memperhitungkan kekhasan keuangan Islam (syariah) merupakan masalah bagi negara-negara ini.

Pengawasan syariah berlaku di Indonesia selama kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi syarat bagi sektor keuangan syariah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kepatuhan syariah tidak dapat dilepaskan dari pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan

dewan syariah jelas tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang pengawasan syariah dalam konteks ini, karena merupakan komponen penting dari kerangka regulasi kepatuhan syariah. Berdasarkan alasan tersebut, penting untuk melakukan penelitian tentang perangkat pengawasan syariah di lembaga keuangan syariah. (Nurhisam, 2016)

Dalam praktiknya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan tinjauan secara berkala terhadap produk, transaksi, dan prosedur bank syariah untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dari prinsip syariah. DPS juga memantau penerapan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), termasuk memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan indikasi ketidakpatuhan. Tanggung jawab syariah ini didukung secara hukum oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan setiap bank syariah dan unit usaha syariah di bank konvensional untuk memiliki DPS yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, serta bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank.

Pengawasan multi-level ini semakin diperkuat oleh peran otoritas eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melakukan pengawasan secara prudensial dan administratif, serta DSN-MUI yang menetapkan fatwa sebagai acuan utama untuk produk keuangan syariah. Kerja sama antara DPS, OJK, dan DSN-MUI membentuk sistem pengawasan berlapis yang bertujuan tidak hanya untuk menjaga kepastian, tetapi juga untuk meminimalkan konflik kepentingan dan memastikan transparansi dalam operasional bank syariah. (Laila Rahmayuni Rangkuti, 2024)

Selain kekuatan yang ada, masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengawasan syariah, serta belum optimalnya harmonisasi antara regulasi prudensial dan aturan yang sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam mengenai perangkat, mekanisme, dan efektivitas

pengawasan syariah sangat penting untuk mendukung penguatan sistem pengawasan di lembaga keuangan syariah, demi terciptanya industri keuangan syariah yang kredibel, sehat, dan memiliki daya saing tinggi di Indonesia. (Zarkasih, 2021)

c. Efektifitas fatwa dalam praktek

Tingkat penerimaan, pemahaman, dan pelaksanaan fatwa oleh masyarakat atau pihak yang dituju disebut efektivitas praktis. Kemampuan fatwa untuk memengaruhi perilaku masyarakat sangat bergantung pada seberapa luas fatwa tersebut diterima dan diterapkan. Misalnya, fatwa daerah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering kali memiliki dampak yang lebih besar terhadap praktik masyarakat daripada fatwa pusat, terutama dalam hal penerapan zakat fitrah.

Efektivitas fatwa dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk isi fatwa itu sendiri, kharisma ulama, media yang digunakan untuk menyebarkan, dan kejelasan serta penerapan fatwa. Kepuasan publik dapat ditingkatkan oleh ulama yang memiliki dampak moral yang kuat dan kemampuan komunikasi yang efektif. Lebih jauh, penyebaran fatwa melalui media kontemporer, termasuk radio, televisi, dan internet, sangat bermanfaat untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan menerima pesan tersebut. (Rohmah, 2023)

Perlu diakui bahwa fatwa MUI lebih bersifat sosial dan spiritual daripada undang-undang formal karena bersifat non-legislatif dan tidak memiliki kekuatan hukum formal yang memaksa. Proses penyebaran pengetahuan dan peningkatan kesadaran publik tentang perlunya mematuhi fatwa sangat penting bagi efektivitasnya. Akibatnya, sebuah fatwa dianggap efektif jika dapat memengaruhi perilaku masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan diterima dan diterapkan secara luas di masyarakat.

Meskipun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum formal, peran sosial dan spiritualnya dalam membentuk perilaku masyarakat yang sangat signifikan. Fatwa MUI disusun sebagai pedoman keagamaan, bukan sebagai hukum negara, sehingga efektivitasnya sangat

bergantung pada penerimaan dan pelaksanaan di tingkat masyarakat. (Nur Anisa, 2021)

Tingkat penerimaan masyarakat terhadap fatwa MUI cenderung tinggi. Sebuah penelitian dari PUSFAHIM UIN Jakarta menunjukkan bahwa sekitar 95 persen responden menaati fatwa MUI, yang menandakan adanya kepercayaan yang kuat dari masyarakat terhadap legitimasi dan otoritas spiritual lembaga ini. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan lebih didorong oleh kesadaran keagamaan dibandingkan oleh tekanan formal.

Di sisi lain, terdapat variasi dalam penerapan di lapangan. Penelitian mengenai penerapan fatwa zakat fitrah menemukan bahwa fatwa MUI tingkat daerah lebih banyak diikuti (39%) dibandingkan dengan fatwa pusat (34%) atau edaran BAZNAS (28%). Temuan ini menunjukkan pentingnya konteks sosial-budaya lokal dalam menentukan efektivitas penyebaran fatwa. (Rohmah, t.t.-b)

Fatwa MUI juga berfungsi sebagai pengingat kolektif untuk memastikan bahwa perubahan sosial dan budaya tetap berada dalam koridor syariah. Dalam beberapa situasi, MUI bahkan berperan sebagai social engineer, contohnya dalam isu konsumsi halal dan kebijakan publik yang etis. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa dapat mempengaruhi perubahan perilaku tidak hanya dalam aspek pribadi, tetapi juga dalam ranah sosial dan ekonomi.

Meskipun sifatnya hanya sebagai opini keagamaan, dalam praktiknya fatwa MUI sering dijadikan acuan dalam penyusunan regulasi atau undang-undang yang berkaitan dengan aspek moral dan syariah di Indonesia. Dengan demikian, fatwa dapat menjadi dasar normatif dalam membentuk kebijakan publik yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. (Hamzah, 2018)

Namun, implementasi fatwa tidak selalu berjalan lancar di semua daerah atau isu. Sebagai contoh, selama pandemi Covid-19, meskipun fatwa MUI mengenai ibadah di masa wabah telah dikeluarkan, banyak masjid yang hanya sebatas menerima anjuran tersebut tanpa melaksanakan sesuai

arahan. Faktor kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran menjadi hambatan utama bagi efektivitas fatwa.

Prosedur perumusan fatwa MUI dilakukan melalui kajian mendalam oleh tim multidisiplin yang memadukan pendekatan syar'i dengan analisis sosiologis kontemporer. Mekanisme holistik ini mencakup:

1. Penelusuran dalil-dalil agama secara menyeluruh
2. Kajian dampak sosial ekonomi
3. Respons terhadap tantangan kekinian

Proses kolaboratif lintas keahlian inilah yang memungkinkan fatwa senantiasa adaptif terhadap perubahan masyarakat, sekaligus menjaga orisinalitas nilai-nilai syariah. Integrasi antara prinsip keislaman dengan realitas sosial ini menghasilkan produk hukum yang kontekstual tanpa mengabaikan esensi ajaran agama.

Efektivitas model ini terbukti dari kemampuan fatwa MUI menjawab problematika modern seperti transaksi digital, keuangan syariah kontemporer, hingga isu-isu bioetika, sekaligus menjadi rujukan otoritatif bagi umat. (Firdaus, 2021)

Penelitian lain menyoroti dampak nyata fatwa MUI terhadap perilaku konsumen Muslim di Indonesia, terutama dalam hal konsumsi produk halal dan perbankan. Fatwa ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk preferensi ekonomi masyarakat Islam, yang pada gilirannya berkontribusi pada penguatan ekosistem ekonomi syariah di tingkat nasional.

Keberhasilan fatwa MUI dalam memengaruhi perilaku masyarakat terletak pada sinergi antara kualitas lembaga, kompetensi individu, serta kolaborasi dengan tokoh agama dan pemerintah. Semakin erat kerja sama dan semakin luas jangkauan edukasi, semakin tinggi efektivitas fatwa dalam membimbing masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. (Yasin dkk., 2024)

Selain itu, peran komunikasi yang efektif sangat menentukan sejauh mana fatwa MUI dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan media yang tepat dan bahasa yang mudah dipahami

mampu menjembatani pesan fatwa hingga ke berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, fatwa tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam membentuk kesadaran dan praktik keagamaan yang konsisten dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Lebih jauh lagi, pelibatan komunitas lokal dan organisasi masyarakat dalam proses sosialisasi fatwa menjadi kunci keberhasilan penerapannya. Dengan melibatkan berbagai elemen sosial secara langsung, pesan fatwa dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik di masing-masing daerah. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai syariah secara lebih bermakna dan berkelanjutan.